



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS
DAN ANEKA TERNAK**

NOMOR:46/Kpts/OT.210/H.5.1/03/2026

Tentang

TIM PENGELOLA WEB DEVELOPER T.A. 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS
DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan Medsos Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, maka perlu menunjuk petugas yang akan melaksanakannya;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4400**);
2. Peraturan Pemerintah Namer 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Namer 45 Tahun 2015 teritang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/ Kpts/KP.230/ A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
- 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai di bawah ini sebagai Tim Pengelola Medsos
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si.
 - Redaktur : Dewi Rahmayuni, S.Pt., M.P.
 - Editor : Enih Sukaenih, S.Sos
 - Web Admin : 1. Adam Junawan, S.I.Kom
2. Wibowo Pras Trisatryo
 - Web Developer : M. Indra Fauzy, A.Md
- KEDUA : Pegawai tersebut diatas mempunyai tugas untuk mengelola Medsos Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, selanjutnya biaya kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 27.1/Kpts/OT.210/H.5.1/05/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Tim Pengelola Web Developer Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi - Bogor
Pada tanggal : 30 Maret 2026



Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Tembusan:

- 1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2. Para Pejabat Struktural Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
- 3. Ketua Tim Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen;
- 5. Penanggung Jawab Kepegawaian; dan
- 6. Yang bersangkutan.